

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 084.a /HK.01.01/K.ST/08/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan JDIH Nasional, maka dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola JDIH yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
 - c. Bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, dianggap perlu merubah susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 001/HK.01.01/K.ST/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

KESATU Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 22 Agustus 2024

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat


Welly Ismail S.H., M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002


KETUA,
Ridwan

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai;
3. Arsip.

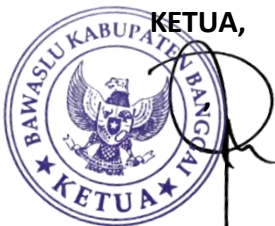
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Nomor : 084.a/HK.01.01/K.ST/08/2024 tentang Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Tahun 2024.
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ridwan, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
2	Abd. RahmanSangkota, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
3	Zulkifli Sandagang,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
4	Arkamulhak Dayanun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
5	Nizlawati MS Kono, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
6	Welly Ismail, SH.,Msi	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Anggraeni Dwi Nofianty, S.I.Kom	Bendahara Bawaslu Kabupaten Banggai	Ketua
8	Moch. Arifin	Staf	Anggota
9	Sumarni Alwi	Staf	Anggota
10	Moh.Rivansyah	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANGGAI

KETUA,

RIDWAN